

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA TARAKAN

Olivia Dewi dan Retnaningtyas Widuri

Program Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah faktor pada wajib pajak (*tax payer*), yaitu kesadaran wajib pajak, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, dan persepsi terhadap kualitas pelayanan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan penerimaan pajak daerah Kota Tarakan baik secara parsial maupun simultan, serta bagaimanakah tingkat efektivitas pajak daerah dalam meningkatkan PAD dan seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap PAD. Data diperoleh dari kuisioner yang diisi oleh responden yang membayar pajak daerah. Dengan menggunakan teknik regresi berganda, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman terhadap peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap keberhasilan penerimaan pajak daerah Kota Tarakan. Semakin tinggi pemahaman yang dimiliki wajib pajak terhadap peraturan perpajakan maka akan meningkatkan keberhasilan penerimaan pajak daerah Kota Tarakan. Sedangkan kesadaran wajib pajak dan persepsi terhadap kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan pajak daerah Kota Tarakan. Selain itu, tingkat efektivitas pajak daerah sudah menunjukkan hasil yang efektif, sedangkan tingkat kontribusi pajak daerah belum memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD.

Kata Kunci : kesadaran wajib pajak, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi terhadap kualitas pelayanan.

ABSTRACT

The purpose of this study was know whether the factors of the taxpayer (tax payer) such as the awareness of tax payer, the comprehension on tax laws, and the perceptions of service quality have a significant impact on the success of the local tax revenue of Tarakan either partially or simultaneously, and how the effectiveness rate in increasing PAD and how much the contribution of the local taxes to PAD. The data were obtained by questionnaires completed by respondents that pay the local taxes. By using multiple regression techniques, the result showed that the comprehension of tax laws had a positive influence on the success of local tax revenue of Tarakan. The higher comprehension of the tax payer to the tax laws then it will increase the success of the local tax revenue Tarakan city. Whereas the awareness of tax payer and perceptions of service quality did not influence on the success of the local tax revenue of Tarakan. Moreover, the effectiveness rate already showed that the results of effectiveness, whereas local tax contribution did not give good contribution to PAD.

Keyword: awareness of tax payer, the comprehension on tax laws, and perceptions of service quality.

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada pada daerahnya masing-masing dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan dapat mendorong terciptanya peningkatan kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Dalam rangka pencapaian target pembangunan yang lebih baik, pemerintah pusat membuat suatu kebijakan yaitu penyerahan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing, yang disebut dengan desentralisasi fiskal. Salah satu misi dari pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah masing-masing. Di dalam pelaksanaan otonomi daerah setiap daerah dituntut untuk mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah antara lain berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai pembangunan dan segala kebutuhan rumah tangga daerahnya yang mempunyai peranan penting dalam berkontribusi dalam penerimaan yaitu dari pajak daerah. Diharapkan pajak daerah mampu menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu pengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kota Tarakan merupakan kota yang sedang berkembang dan bertumbuh serta terus berupaya menjadi kota yang potensial dan meningkat secara intensif, dari segi pertambangan, bisnis perdagangan dan industri jasa. Upaya tersebut dilakukan dengan

mengembangkan pembangunan daerah dan fasilitas yang terdapat di kota Tarakan dan menargetkan untuk melakukan pemungutan pajak yang efektif guna pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Tarakan Tahun 2010-2013

Tahun Anggaran	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Kelebihan/kekurangan Target Terhadap Realisasi (Rp)
2009	9.325.000.000,-	9.086.209.533,83,-	-238.790.466,17
2010	14.700.000.000,00	13.547.164.002,95	-1.152.835.997,05
2011	17.700.000.000,00	16.441.145.237,87	-1.258.854.762,13
2012	23.520.000.000,00	27.436.401.219,35	3.916.401.219,35
2013	30.240.000.000,-	27.319.802.868,43,-	-2.920.197.131,57

Kota Tarakan diharapkan agar lebih meningkatkan upaya-upaya agar dapat mencapai realisasi penerimaan pajak daerah serta mampu memaksimalkan sumber-sumber potensi pajak daerah agar penerimaan pajak daerah Kota Tarakan bisa dianggap berhasil dan Kota Tarakan dapat dikatakan sebagai daerah yang mampu mandiri secara keuangan yaitu yang dapat membiayai daerahnya sendiri.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan perpajakan menurut Fuad Bawazier (1993), Guritno (1994), dan Tubagus Chairul (1992), faktor yang mempengaruhi keberhasilan perpajakan adalah *tax law* (Undang-Undang Perpajakan), *tax policy* (Kebijakan Perpajakan), *tax administration* (Administrasi Perpajakan) dan *tax payer* (Faktor yang dilihat dari sisi wajib pajak) (dalam Harimulyono, 2008). Penelitian ini akan memfokuskan penelitian pada salah satu faktor saja, yaitu faktor *tax payer* yang diduga dapat mempengaruhi keberhasilan penerimaan pajak daerah Kota Tarakan.

Dalam penelitian Fratnesi (2002), variabel kesadaran perpajakan dan pendapat wajib pajak terhadap pelayanan fiskus berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keberhasilan penerimaan pajak. Pada penelitian Rachman, Rindah dan Gita (2009) menyatakan bahwa variabel kesadaran wajib

pajak berpengaruh secara signifikan namun variabel pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerimaan pajak. Pada penelitian Fauziyah (2008) menyatakan bahwa variabel kesadaran perpajakan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan penerimaan pajak. Pada Penelitian Hartinah (2013) menyatakan variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap pertumbuhan penerimaan pajak restoran di Makassar, sedangkan pendapat wajib pajak terhadap pelayanan fiskus berpengaruh negatif serta kesadaran dan kejujuran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan penerimaan pajak restoran. Pada penelitian Suhartono (2008) menyatakan bahwa variabel kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan pajak di Makassar. Pada penelitian Pardi dan Handayani (2010) menyatakan bahwa variabel kesadaran perpajakan dan pemahaman wajib pajak tentang Undang-undang dan peraturan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan penerimaan pajak restoran. Sedangkan Penelitian Handoko P. (2013) pada kota Pontianak menyimpulkan bahwa pajak daerah memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD, yaitu mencapai 68,75%, sedangkan rasio efektifitas juga menunjukkan penerimaan pajak daerah yang efektif.

Dalam menjalankan kewajiban perpajakan, baik kewajiban formal maupun material, dibutuhkan rasa kesadaran dalam diri wajib pajak dalam membayar pajak agar wajib pajak mengetahui manfaat dalam membayar pajak daerah untuk pembangunan daerah dan menyadari pentingnya ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga wajib pajak memiliki rasa kerelaan dan suka rela dalam membayar pajak daerah yang dapat mendukung keberhasilan penerimaan pajak daerah. Untuk pelaksanaan sistem *self assesment*, wajib pajak harus memiliki pemahaman terhadap peraturan perpajakan

yang berlaku agar sehingga wajib pajak dapat mengisi secara benar jumlah pajak terutang serta membayar pajak tepat pada waktunya tanpa ada tindakan pemaksaan, dan memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yang dapat meningkatkan keberhasilan penerimaan pajak daerah. Dalam melakukan pemungutan pajak daerah dan melayani wajib pajak, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Tarakan harus memberikan kualitas pelayanan terbaik yaitu dari segi pelayanan, pengetahuan, komunikasi serta fasilitas yang diberikan kepada wajib pajak yang dapat memberikan kepuasan yang dapat menghasilkan persepsi yang positif terkait dengan pajak daerah yang akan mendukung keberhasilan penerimaan pajak daerah.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Daerah Kota Tarakan

Menurut Muliari (2011), kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (dalam Wahyuni, 2013). Kesadaran Wajib Pajak sangatlah diperlukan karena dalam membayar pajak, Wajib Pajak harus memiliki rasa kerelaan dan sukarela, dan harus menyadari bahwa manfaat sendiri adalah untuk kemajuan dan perkembangan negara kita sendiri. Apabila kesadaran masyarakat rendah, maka target pajak seringkali tidak terealisasi dengan baik dan benar.

Untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya, dibutuhkan persepsi yang positif terhadap pajak sehingga dalam membayar pajak, masyarakat tidak perlu bertanya-tanya manfaat dalam membayar pajak dan mempunyai kerelaan dalam membayar pajak.

Untuk memberikan perpespi yang positif terhadap pajak, Wajib Pajak harus diberikan pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal yang akan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak. Menurut Suryadi (2006), penyuluhan pajak yang dilakukan secara intensif dan kontinyu akan dapat meningkatkan pemahaman Wajib Pajak tentang kewajiban pem bayar pajak sebagai wujud kegotong royongan nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintah dan pembangunan nasional (dalam Wahyuni, 2013).

Menurut Asri (2009) Wajib Pajak dikatakan memiliki kesadaran perpajakan apabila sesuai dengan hal-hal berikut (dalam Wahyuni, 2013):

- a. Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan
- b. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- c. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- e. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela.
- f. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Kesadaran akan perpajakan haruslah ditumbuhkan pada setiap wajib pajak agar wajib pajak mempunyai rasa kerelaan dalam memenuhi kewajibannya serta dapat berkontribusi terhadap pajak daerah yang akan dirasakan manfaatnya lewat kemajuan dari pembangunan di daerah Kota Tarakan. Oleh sebab itu, kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap pemungutan wajib pajak yang dapat dilihat dari tercapainya target wajib pajak yang dapat mempengaruhi keberhasilan penerimaan pajak daerah pula.

H0: Kesadaran wajib pajak tidak mempengaruhi keberhasilan penerimaan pajak daerah Kota Tarakan.

H1: Kesadaran wajib pajak mempengaruhi keberhasilan penerimaan pajak daerah Kota Tarakan.

Pemahaman Terhadap Peraturan Perpajakan

Adiasa (2013) menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang pajak mengakibatkan sikap masyarakat cenderung apatis terhadap pajak yang akhirnya berpengaruh terhadap perilaku atau praktek masyarakat dalam hal kedisiplinan membayar pajak.

Sesuai dengan sistem perpajakan yaitu *self assessment system*, dimana wajib pajak yang diberikan kepercayaan untuk melaksanakan perhitungan, penyetoran dan pelaporan sendiri pajak yang terhutang, yang diharapkan masyarakat paham akan pajak, khususnya peraturan akan perpajakan. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, wajib pajak haruslah memiliki pemahaman terhadap peraturan perpajakan, sebagai dasar terlaksananya kewajiban yang optimal. Wajib pajak yang tidak paham akan peraturan perpajakan, akan cenderung memiliki sikap apatis sehingga menjadi tidak taat terhadap pajak.

Menurut Widayati dan Nurlis (2010), terdapat beberapa indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan (dalam Adiasa, 2013), yaitu:

- a. Kewajiban pemilikan NPWP, setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak.
- b. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Apabila wajib pajak telah mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak.
- c. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka.
- d. Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak.
- e. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi.

Dengan adanya pemahaman terhadap peraturan perpajakan, pemungutan pajak daerah akan berjalan dengan efektif, sehingga dapat memicu tercapainya keberhasilan penerimaan pajak daerah.

H0 : Pemahaman terhadap peraturan perpajakan tidak mempengaruhi keberhasilan penerimaan pajak daerah Kota Tarakan.

H1: Pemahaman terhadap peraturan perpajakan mempengaruhi keberhasilan penerimaan pajak daerah Kota Tarakan.

Persepsi Terhadap Kualitas Pelayanan

Menurut Tjiptono (2007), kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berpengaruh dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan (dalam Utami, Andi, dan Ayu, 2012). Menurut Utami, Andi, dan Ayu, 2012, pelayanan adalah suatu kegiatan atau

urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang yang orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. Persepsi adalah proses yang digunakan individu mengelola dan menafsirkan kesan indera mereka dalam rangka memberikan makna kepada lingkungan mereka.

Dikaitkan dengan pelayanan perpajakan maka pelayanan dapat didefinisikan sebagai pelayanan dalam bentuk jasa di dibidang perpajakan daerah oleh Dinas Pendapatan dan Keuangan melalui satuan kerja dalam rangka memenuhi ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan dan dapat menjadi sumbangan terbesar penerimaan daerah yang akan meningkatkan kemajuan pembangunan daerah pula. Hasil kualitas pelayanan yang diberikan merupakan pelayanan dari Dinas Pendapatan dan Keuangan dapat memberikan kepuasan terhadap wajib pajak maka persepsi wajib pajak terhadap aparat pemungut pajak dan Dinas Pendapatan dan Keuangan akan baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak pula.

Dinas Pendapatan dan Keuangan harus melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan, sehingga persepsi wajib pajak terhadap kualitas pelayanan dari DP2KA akan positif dan diharapkan wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan membayar pajak agar penerimaan sektor pajak daerah akan semakin meningkat. Upaya peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara peningkatan kualitas dan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan, perbaikan infrastruktur seperti perluasan tempat pelayanan terpadu (TPT), penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Manalu, 2012).

Untuk mengukur Parasuraman, et. al (1990) pengukuran kualitas pelayanan khususnya yang

menyangkut pelayanan publik dapat menggunakan penilaian jaga (dalam Ginting, 2003), yaitu:

- a. Bukti langsung (*tangibles*), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan pegawai, dan sarana komunikasi.
- b. Keandalan (*reliability*), yakni kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan.
- c. Daya tanggap (*responsiveness*), yaitu keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap.
- d. Jaminan (*assurance*), mencakup pengetahuan, kemampuan kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, risiko atau keragu-raguan.
- e. Empati (*emphaty*), meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan para pelanggan.
- f. Oleh sebab itu, kualitas pelayanan haruslah ditingkatkan agar persepsi wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dan pemerintah daerah menjadi positif sehingga diharapkan wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan membayar pajak agar penerimaan sektor pajak daerah akan semakin meningkat yang akan mempengaruhi keberhasilan penerimaan pajak daerah.

H0: Persepsi Terhadap Kualitas pelayanan tidak mempengaruhi keberhasilan penerimaan pajak daerah Kota Tarakan.

H1: Persepsi Terhadap Kualitas pelayanan mempengaruhi keberhasilan penerimaan pajak daerah Kota Tarakan.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini adalah survey, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman terhadap peraturan perpajakan dan persepsi terhadap

kualitas pelayanan serta satu variabel dependen yaitu keberhasilan penerimaan pajak daerah Kota Tarakan.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tiga variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak, pemahaman terhadap peraturan perpajakan dan persepsi terhadap kualitas pelayanan. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, data primer didapatkan dengan menggunakan kuisioner. Sedangkan data sekunder adalah data yang sudah diproses oleh pihak tertentu sehingga data tersebut sudah tersedia saat diperlukan. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan data deret berkala (*time series*), atau runtut waktu selama 5 tahun yaitu dari tahun 2009-2013 yang diperoleh dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Tarakan.

Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh Wajib Pajak daerah dengan jumlah 54.000 wajib pajak. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak daerah. Wajib pajak daerah adalah orang pribadi atau Badan, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *simple random sampling*. Dan jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin, sehingga menghasilkan jumlah sampel sebanyak 99,82 yang dibulatkan menjadi 100 sampel. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala pengukuran *likert scale* dengan 4 poin untuk variabel independen. Skala pengukuran kedua yang dipakai tingkat efektifitas dan kontribusi pajak daerah, yaitu target anggaran, realisasi penerimaan pajak daerah, pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menggunakan skala pengukuran rasio.

Suatu variabel dikatakan reliabel, jika memberikan nilai cronbach alpha > 0,60. Sedangkan validitas dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan korelasi pearson product moment.

Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi berganda dengan bantuan program SPSS 19. Model persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Variabel tidak bebas

a = konstanta

b = koefisien regresi linier X

X = variabel bebas

e = error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebar kepada responden. Berdasarkan hasil pengumpulan data menunjukkan bahwa kuesioner yang kembali dan layak untuk dianalisis sebanyak 100 kuesioner. Berikut data mengenai responden:

Tabel 2. Tabel Wajib Pajak Daerah

No.	Keterangan	Jumlah
1	Pajak Hotel	13 orang
2	Pajak Restoran	9 orang
3	Pajak Hiburan	6 orang
4	Pajak Reklame	14 orang
5	Pajak Penerangan Jalan	1 orang
6	Pajak Parkir	5 orang
7	Pajak Air Bawah Tanah	4 orang
8	Pajak Sarang Burung Walet	4 orang
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	6 orang
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan	25 orang

	Perkotaan	
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	13 orang
	Total	100 orang

Penelitian ini telah memenuhi uji validitas dan reliabilitas serta uji asumsi klasik sebagai syarat sebelum masuk ke dalam tahap analisis regresi berganda. Uji asumsi klasik yang telah diuji meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.

Persamaan analisa regresi linier yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1x_1 + \beta_2x_2 + \beta_3x_3 + \beta_4x_4 + e$$

Nilai konstanta sebesar 2.571 menunjukkan besarnya keberhasilan penerimaan pajak daerah Kota Tarakan apabila ketiga variabel sama dengan nol atau tidak memberikan pengaruh.

Nilai koefisien regresi *Kesadaran Wajib Pajak* (X_1) sebesar -0,091 (bernilai negatif) menunjukkan adanya arah pengaruh negatif *Kesadaran Wajib Pajak* terhadap keberhasilan penerimaan pajak daerah Kota Tarakan.

Nilai koefisien regresi *Pemahaman Terhadap Peraturan Perpajakan* (X_2) sebesar 0,655 (bernilai positif) menunjukkan adanya arah pengaruh positif *Pemahaman Terhadap Peraturan Perpajakan* terhadap keberhasilan penerimaan pajak daerah Kota Tarakan.

Nilai koefisien regresi *Persepsi Terhadap Kualitas Pelayanan* (X_3) sebesar -0,121 (bernilai negatif) menunjukkan adanya arah pengaruh negatif *Persepsi Terhadap Kualitas Pelayanan* terhadap keberhasilan penerimaan pajak daerah Kota Tarakan.

Tabel 3 Koefisien Determinasi

R	0,762
R Square	0,580
Adjusted Rsquare	0,567
(Constant)	2,571

Nilai R yang diperoleh sebesar 0.762 menunjukkan bahwa hubungan ketiga variabel terhadap keberhasilan penerimaan pajak daerah Kota Tarakan tergolong cukup kuat.

Nilai R Square yang diperoleh sebesar 0.580 menunjukkan bahwa kemampuan ketiga variabel dalam menjelaskan variasi keberhasilan penerimaan pajak daerah Kota Tarakan adalah sebesar 58% dan sisanya sebesar 42% dijelaskan oleh variabel lain.

Tabel 4 Tabel ANOVA untuk Uji F Variabel X_{1,2,3} terhadap Y

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	491,534	3	163,845	44,229	,000 ^a
	Residual	355,626	96	3,704		
	Total	847,160	99			

a. Predictors: (Constant), kualitas pelayanan, kesadaran, pemahaman

b. Dependent Variable: keberhasilan

Dari tabel diatas, diketahui nilai F hitung = 44,3 > F tabel 2,70 (df₁=k-1=4-1=3, df₂=n-k=100-4=96, α=0.05) dan nilai signifikansi = 0.000 < 0.005, maka H₁ diterima dan disimpulkan bahwa *kesadaran wajib pajak, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, dan persepsi terhadap kualitas pelayanan* berpengaruh secara simultan terhadap *keberhasilan penerimaan pajak daerah Kota Tarakan*.

Tabel 5 Uji t Variabel X_{1,2,3} terhadap Y

Coefficients ^a										
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	95% Confidence Interval for B		Collinearity Statistics	
		B	Std. Error				Lower Bound	Upper Bound	Tolerance	VIF
		1	(Constant)	2,571			2,239		1,148	,254
	Kesadaran	-,091	,050	-,122	-1,837	,069	-,190	,007	,990	1,010
	Pemahaman	,655	,078	,888	8,356	,000	,500	,811	,387	2,584
	kualitas pelayanan	-,121	,073	-,178	-1,670	,098	-,265	,023	,387	2,584

a. Dependent Variable: keberhasilan

Uji t antara *Kesadaran Wajib Pajak* terhadap keberhasilan penerimaan pajak daerah Kota Tarakan menghasilkan nilai t hitung = -1,837 sedangkan t tabel = (-1,985) dalam hubungan positif uji dua sisi (df= n-k=100-4=96, α/2=0.025) dan nilai signifikansi

= 0.069 > 0.050. Hasil perhitungan adalah (-1,985) < (-1,837) < 1,985. Berdasarkan hasil tersebut maka H₀ diterima dan disimpulkan bahwa *Kesadaran Wajib Pajak* tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan pajak daerah Kota Tarakan. Hal ini berarti peningkatan *Kesadaran Wajib Pajak* akan menurunkan keberhasilan penerimaan pajak daerah Kota Tarakan. Berdasarkan hasil ini hipotesis penelitian (H₁) ditolak dan mendapatkan kesimpulan bahwa *Kesadaran Wajib Pajak* tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan pajak daerah Kota Tarakan.

Uji t antara *Pemahaman Terhadap Peraturan Perpajakan* terhadap keberhasilan penerimaan pajak daerah Kota Tarakan menghasilkan nilai t hitung = 8,356 > t tabel= 1,985 dalam hubungan positif uji dua sisi (df= n-k=100-4=96, α/2=0.025) dan nilai signifikansi = 0.000 < 0.050. Berdasarkan hasil tersebut maka H₀ ditolak dan disimpulkan bahwa *Pemahaman Terhadap Peraturan Perpajakan* berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan pajak daerah Kota Tarakan. Hal ini berarti peningkatan *Pemahaman Terhadap Peraturan Perpajakan* akan meningkatkan keberhasilan penerimaan pajak daerah Kota Tarakan. Berdasarkan hasil ini hipotesis penelitian (H₁) diterima yang mendapatkan kesimpulan bahwa *Pemahaman Terhadap Peraturan Perpajakan* berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan pajak daerah Kota Tarakan.

Uji t antara *Persepsi Terhadap Kualitas Pelayanan* terhadap keberhasilan penerimaan pajak daerah Kota Tarakan menghasilkan nilai t hitung = -1,670 dengan nilai t tabel =1,985 dalam hubungan positif uji dua sisi (df= n-k=100-4=96, α/2=0.025) dan nilai signifikansi = ,098 > 0.050. Hasil perhitungan adalah (-1,985) < (-1,670) < 1,985. Berdasarkan hasil tersebut maka H₀ diterima dan disimpulkan bahwa *Persepsi Terhadap Kualitas Pelayanan* tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan pajak daerah Kota Tarakan. Hal ini berarti peningkatan

Persepsi Terhadap Kualitas Pelayanan akan menurunkan keberhasilan penerimaan pajak daerah Kota Tarakan. Berdasarkan hasil ini hipotesis penelitian (H_1) ditolak dan mendapatkan kesimpulan bahwa *Persepsi Terhadap Kualitas Pelayanan* tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan pajak daerah Kota Tarakan.

Dilihat dari nilai Beta, faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan pajak daerah Kota Tarakan adalah *Pemahaman Terhadap Peraturan Perpajakan* karena mempunyai nilai Beta paling besar yaitu diperoleh sebesar 0,655, sedangkan nilai Beta terkecil (paling tidak signifikan pengaruhnya) adalah *Persepsi Terhadap Kualitas Pelayanan* yang hanya memiliki Beta sebesar -0,121.

Efektivitas merupakan hubungan antara realisasi penerimaan pajak terhadap target penerimaan pajak untuk melihat apakah pajak daerah yang dipungut telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Untuk menghitung besarnya tingkat efektivitas dapat dihitung dengan membandingkan realisasi pajak daerah dengan target pajak daerah.

Tabel 6 Tingkat Efektivitas Kota Tarakan Tahun 2009-2013

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Efektivitas (%)	Kategori
2009	9.325.000.000,-	9.086.209.533,83,-	97,44	Efektif
2010	14.700.000.000,-	13.547.164.002,95,-	92,16	Efektif
2011	17.650.000.000,-	16.443.868.878,07,-	93,17	Efektif
2012	23.520.000.000,-	27.436.401.219,35,-	116,65	Sangat Efektif
2013	30.240.000.000,-	27.319.802.868,43,-	90,34	Efektif
Rata-rata	19.087.000.000,-	18.766.689.301,-	97,95	Efektif

Dari tabel diatas dapat terlihat hasil tingkat efektivitas yang menunjukkan hasil efektif dan hasil yang tinggi ditunjukkan pada tahun 2012 dengan hasil sangat efektif dikarenakan realisasi penerimaan pajak daerah yang berhasil menembus target pajak daerah. Rata-rata rasio efektivitas sebesar 97,95% yang

tergolong efektif yang berarti pajak daerah di Kota Tarakan menunjukkan hasil yang efektif.

a. Pajak Hotel

Tabel 7 Tingkat Efektivitas Pajak Hotel Kota Tarakan Tahun 2009-2013

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Efektivitas (%)	Kategori
2009	1.600.000.000	1.290.165.091,50	80,6%	Cukup Efektif
2010	1.700.000.000	1.796.065.820,50	105,7%	Sangat Efektif
2011	2.000.000.000	2.067.674.725,30	103,4%	Sangat Efektif
2012	2.400.000.000	2.672.913.369,72	111,4%	Sangat Efektif
2013	2.450.000.000	2.951.624.619,80	120,5%	Sangat Efektif

b. Pajak Restoran

Tabel 8 Tingkat Efektivitas Pajak Restoran Kota Tarakan Tahun 2009-2013

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Efektivitas (%)	Kategori
2009	1.500.000.000	1.857.000.297	123,8%	Sangat Efektif
2010	1.900.000.000	2.231.628.421	117,5%	Sangat Efektif
2011	2.400.000.000	3.459.493.703,25	144,1%	Sangat Efektif
2012	3.500.000.000	4.072.047.238	116,3%	Sangat Efektif
2013	3.700.000.000	4.898.857.954,79	132,4%	Sangat Efektif

c. Pajak Hiburan

Tabel 9 Tingkat Efektivitas Pajak Hiburan Kota Tarakan Tahun 2009-2013

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Efektivitas (%)	Kategori
2009	175.000.000	128.813.700	73,6%	Kurang Efektif
2010	200.000.000	250.270.215,50	125,1%	Sangat Efektif
2011	200.000.000	314.641.200	157,3%	Sangat Efektif
2012	300.000.000	204.316.280	68,1%	Kurang Efektif
2013	300.000.000	252.648.132	84,2%	Cukup Efektif

d. Pajak Reklame

Tabel 10 Tingkat Efektivitas Pajak Reklame Kota Tarakan Tahun 2009-2013

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Efektivitas (%)	Kategori
2009	800.000.000	1.153.424.850,33	144,2%	Sangat Efektif
2010	1.000.000.000	1.166.919.693,95	116,7%	Sangat Efektif
2011	1.100.000.000	1.005.392.806,20	91,4%	Efektif
2012	1.250.000.000	1.396.148.100,72	111,7%	Sangat Efektif
2013	1.300.000.000	1.537.530.770,53	118,3%	Sangat Efektif

e. Pajak Penerangan Jalan Umum

Tabel 11 Tingkat Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Umum Kota Tarakan Tahun 2009-2013

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Efektivitas (%)	Kategori
2009	4.850.000.000	4.489.267.795	92,6%	Efektif
2010	9.000.000.000	7.840.635.752	87,2%	Cukup Efektif
2011	9.000.000.000	6.769.957.600	75,2%	Kurang Efektif
2012	9.000.000.000	6.668.551.271	74,1%	Kurang Efektif
2013	6.800.000.000	7.066.745.913	104%	Sangat Efektif

f. Mineral Bukan Logam & Batuan

Tabel 12 Tingkat Efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan Kota Tarakan Tahun 2009-2013

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Efektivitas (%)	Kategori
2009	300.000.000	85.565.000	28,5%	Tidak Efektif
2010	750.000.000	176.050.000	23,5%	Tidak Efektif
2011	750.000.000	151.594.945	20,2%	Tidak Efektif
2012	750.000.000	177.516.230,92	23,7%	Tidak Efektif
2013	750.000.000	679.790.063,57	90,6%	Efektif

g. Pajak Parkir

Tabel 13 Tingkat Efektivitas Pajak Parkir Kota Tarakan Tahun 2009-2013

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Efektivitas (%)	Kategori
2009	100.000.000	81.972.800	82%	Cukup Efektif
2010	150.000.000	85.594.100	57,1%	Tidak Efektif
2011	150.000.000	82.634.600	55,1%	Tidak Efektif
2012	170.000.000	202.981.436	119,4%	Sangat Efektif
2013	250.000.000	217.497.280	87%	Cukup Efektif

h. Pajak Air Tanah

Tabel 14 Tingkat Efektivitas Pajak Air Tanah Kota Tarakan Tahun 2009-2013

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Efektivitas (%)	Kategori
2009*	-	-	-	-
2010*	-	-	-	-
2011	50.000.000	162.833.202,82	325,7%	Sangat Efektif
2012	100.000.000	223.712.034,99	223,7%	Sangat Efektif
2013	140.000.000	175.359.737,14	125,3%	Sangat Efektif

i. Pajak Sarang Burung Walet

Tabel 15 Tingkat Efektivitas Pajak Sarang Burung Walet Kota Tarakan Tahun 2009-2013

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Efektivitas (%)	Kategori
2009*	-	-	-	-
2010*	-	-	-	-
2011*	-	-	-	-
2012	50.000.000	6.805.000	13,6%	Tidak Efektif
2013	50.000.000	1.850.000	3,7%	Tidak Efektif

j. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Tabel 16 Tingkat Efektivitas Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kota Tarakan Tahun 2009-2013

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Efektivitas (%)	Kategori
2009*	-	-	-	-
2010*	-	-	-	-
2011	2.000.000.000	2.429.646.095,50	121,5%	Sangat Efektif
2012	6.000.000.000	11.811.410.258	196,9%	Sangat Efektif
2013	8.000.000.000	4.032.820.850	50,4%	Tidak Efektif

k. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB)

Tabel 17 Tingkat Efektivitas PBB Kota Tarakan Tahun 2009-2013

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Efektivitas (%)	Kategori
2009*	-	-	-	-
2010*	-	-	-	-
2011*	-	-	-	-
2012*	-	-	-	-
2013	6.500.000.000	5.505.077.547,60	84,7%	Cukup Efektif

Kontribusi dihitung dengan membandingkan antara besarnya realisasi penerimaan pajak daerah dengan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 18 Kontribusi Pajak Daerah

Tahun	Pajak Daerah (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2009	9.086.209.533,83	102.985.154.206,89	8,8%	Sangat Kurang
2010	13.547.164.002,95	79.590.330.532,20	17%	Kurang
2011	16.443.868.878,07	69.903.440.054,48	23,5%	Sedang
2012	27.436.401.219,35	80.711.785.945,55	34%	Cukup Baik
2013	27.319.802.868,43	94.195.831.514,75	29%	Sedang
Rata-rata	18.766.689.300,53	85.477.308.450,77	22%	Sedang

Untuk variabel *kesadaran wajib pajak*, dimana wajib pajak harus mempunyai karakteristik

tersebut dalam membayar pajak daerah. Dikatakan wajib pajak harus mempunyai kesadaran yaitu wajib pajak harus mengetahui betapa pentingnya dalam membayar pajak daerah dan bahwa sebagai warga negara yang baik, membayar pajak daerah merupakan kewajiban yang tidak boleh dilanggar dan sebaiknya dilakukan dengan rutin dan disiplin. Kesadaran wajib pajak berkaitan dan sesuai ketentuan menurut Wahyuni (2013), yaitu mengetahui mengenai Undang-Undang dan ketentuan perpajakan yang berlaku, mengetahui dan memahami fungsi pajak dan manfaat pajak untuk pembiayaan negara, paham akan kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melakukan perhitungan, pembayaran, serta pelaporan pajak dengan suka rela dan dengan benar.

Dalam penelitian ini, variabel *kesadaran wajib pajak* tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan pajak daerah Kota Tarakan. Hasil temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Hartinah (2013) yang menyimpulkan bahwa kesadaran dan kejujuran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan penerimaan pajak restoran di Makassar, dikarenakan sikap wajib pajak yang tidak menunjukkan adanya kesadaran dan wajib pajak hanya mau membayar pajak daerah dikarenakan teguran atau diingatkan oleh orang sekitarnya. Sedangkan penelitian ini tidak mendukung penelitian Fauziyah (2008) yang menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PBB, dikarenakan karena wajib pajak mempunyai sikap sadar terhadap fungsi pajak dan membayar kewajiban pajak PBB. Penelitian Rachman, Rindah dan Gita (2009) menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerimaan PBB, dikarenakan mengetahui bahwa PBB merupakan sumber pendapatan negara, wajib pajak yang memiliki rasa kerelaan dan suka rela dalam membayar pajak, ketepatan waktu membaayar PBB dengan jumlah

pajak terhutang yang benar, serta membayar PBB sesuai dengan kewajiban wajib pajak. Penelitian Pardi dan Handayani (2010) juga menyimpulkan kesadaran perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap berhasilnya penerimaan pajak restoran, dikarenakan wajib pajak banyak yang menyadari manfaat dan fungsi dari membayar pajak.

Untuk variabel *Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan*, dimana wajib pajak yang mempunyai kewajiban sebagai pembayar pajak dan menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, membutuhkan pemahaman dan pengetahuan yang berpedoman dan berlandaskan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku dan yang memegang kendali dan menjadi dasar terhadap penjalanan kewajiban wajib pajak. Widayati dan Nurlis (2010) menyatakan bahwa agar wajib pajak dapat dikatakan paham terhadap peraturan perpajakan, harus mengetahui dan memahami terkait (dalam Adiasa, 2013) dengan 1) kewajiban pemilikan NPWP yaitu wajib pajak wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak, 2) hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, 3) sanksi perpajakan, yaitu sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka yang dapat membuat wajib pajak tersadar bahwa ketepatan waktu dalam membayar dan melaporkan pajak daerah sangatlah penting, 4) Subjek Pajak, Objek Pajak dan tarif pajak.

Dalam penelitian ini, pemahaman terhadap peraturan perpajakan berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan pajak daerah Kota Tarakan yang konsisten dengan hasil penelitian Hartinah (2013) yang menyimpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap pertumbuhan penerimaan pajak restoran di Makassar. Hasil kuisioner yang diperoleh Hartinah (2013), responden banyak yang menjawab netral. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak memiliki potensi yang besar untuk

meningkat apabila pengetahuan dan pemahaman wajib pajaknya ditingkatkan. Dalam penelitian Fauziyah (2008) menyimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PBB, berdasarkan kuisioner dan hasil penelitian, wajib pajak telah paham tentang Undang-undang PBB (Undang-undang cukup jelas dan singkat dan dapat menghitung sesuai Undang-undang) serta paham mengenai PBB (SPPT terhadap hak dan kewajiban wajib pajak, manfaat membayar PBB, objek pajak dan dasar pengenaan PBB). Sedangkan penelitian ini tidak mendukung penelitian Rachman, Rindah dan Gita (2009) yang menyimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak atas PBB tidak berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerimaan PBB, dikarenakan wajib pajak memanfaatkan dengan memahami peraturan perpajakan untuk melakukan penghindaran kewajiban perpajakan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan atau celah Undang-undang perpajakan atau PBB. Dalam penelitian Pardi dan Handayani (2010) yang menyimpulkan pemahaman wajib pajak tentang Undang-undang dan peraturan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap berhasilnya penerimaan pajak restoran dikarenakan pengetahuan wajib pajak yang sudah cukup memadai dalam mengetahui hak dan kewajiban wajib pajak, serta mengetahui menjalankan kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Variabel persepsi terhadap kualitas pelayanan, dimana kualitas pelayanan sangat menjadi patokan dalam membayar pajak. Kualitas pelayanan yang dimaksudkan oleh penelitian ini adalah kualitas pelayanan dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan & Aset (DP2KA) Kota Tarakan yang akan menentukan persepsi positif atau negatif oleh wajib pajak. Persepsi wajib pajak yang negatif menimbulkan rasa apatis dan kengganannya dalam membayar pajak

daerah serta ketidak disiplin pembayaran pajak daerah. apabila persepsi wajib pajak positif, maka hal tersebut akan mendukung proses penerimaan pajak daerah yang lebih baik. Menurut mengukur Parasuraman, et. al (1990) kualitas pelayanan publik dapat diukur dengan menggunakan (dalam Ginting, 2003) yaitu 1) Bukti langsung (*tangibles*), meliputi fasilitas yang diberikan, perlengkapan para pegawai yang mendukung pelayanan, dan sarana komunikasi yang diberikan kepada wajib pajak, 2) Keandalan (*reliability*), yakni kemampuan memberikan pelayanan yang diberikan dengan keandalan, akurat dan hasilnya memuaskan, 3) Daya tanggap (*responsiveness*), yaitu pelayanan yang diberikan untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap dan cepat 4) Jaminan (*assurance*), mencakup pengetahuan, kesopanan para staf, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, risiko atau keragu-raguan, 5) Empati (*emphaty*), meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan dengan wajib pajak dan dijalankan dengan memberikan komunikasi yang baik, perhatian dan memahami kebutuhan para wajib pajak.

Dalam penelitian ini, persepsi terhadap kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan pajak daerah Kota Tarakan. Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Suhartono (2008) yang menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap penerimaan PBB di KP PBB Jakarta Selatan III, dikarenakan pembayaran pajak merupakan sesuatu yang dipaksakan dan telah diatur oleh Undang-undang sehingga wajib pajak tetap membayar pajaknya walaupun kualitas pelayanan di KPP tersebut tidak memadai. Namun penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hartinah (2013) yang menyimpulkan bahwa pendapat wajib pajak berpengaruh terhadap pertumbuhan penerimaan pajak restoran di Makassar, dikarenakan wajib pajak

restoran sudah merasakan pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak sudah baik, namun hasil penelitian Hartinah (2013) menyatakan bahwa meskipun wajib pajak menganggap pelayanan petugas pajak sudah baik, namun dari sisi internal KPP menganggap bahwa masih terbatasnya jumlah SDM yang menghambat pemungutan pajak.

Pembahasan teori secara umum yang berkaitan dengan teori keberhasilan penerimaan pajak Daerah menurut Fuad Bawazier (1993), Guritno (1994), dan Tubagus Chairul (1992), faktor yang mempengaruhi keberhasilan perpajakan adalah *tax law* (Undang-Undang Perpajakan), *tax policy* (Kebijakan Perpajakan), *tax administration* (Administrasi Perpajakan) dan *tax payer* (Faktor yang dilihat dari sisi wajib pajak) (dalam Harimulyono, 2008). Dalam penelitian ini, faktor yang dipilih adalah *tax payer* (faktor-faktor yang melekat dalam diri wajib pajak) yang paling berpengaruh adalah faktor pemahaman terhadap peraturan perpajakan.

Definisi penerimaan pajak menurut John Hutagapol (2007) dan Lina Rahmawatin (2011) dan Suryadi adalah sumber penerimaan yang diperoleh secara rutin yang dapat dikembangkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat yang dominan untuk belanja rutin maupun pembangunan. Menurut Fratnesi (2002), keberhasilan penerimaan pajak merupakan salah satu ukuran keberhasilan perpajakan, karena kesesuaiannya dengan fungsi *budgeter* pajak (pembiayaan). Guritno (1987) menyatakan bahwa pajak akan berhasil apabila tingginya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Maka, keberhasilan penerimaan perpajakan daerah adalah ukuran keberhasilan perpajakan yang bersumber dari pemungutan pajak daerah ke masyarakat yang digunakan untuk pembiayaan daerah yaitu untuk kebutuhan pemerintah (belanja rutin) dan masyarakat (pembangunan daerah), dimana keberhasilan penerimaan pajak daerah tersebut

disebabkan oleh tingginya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak daerah.

Dalam beberapa penelitian dan jurnal juga dijumpai faktor-faktor lain yang diduga mempengaruhi keberhasilan penerimaan pajak daerah. dalam jurnal Fauziyah (2008) yang berjudul “*Pengaruh Karakteristik Pada Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB*”, terdapat faktor lain yang diduga mempengaruhi keberhasilan penerimaan pajak daerah yaitu sikap wajib pajak terhadap PBB. Dalam penelitian Pardi dan Handayani (2010) yang berjudul “*Pengaruh Faktor Tax Payer Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Restoran*”, faktor lain yang diduga mempengaruhi keberhasilan penerimaan pajak daerah adalah persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi administrasi PBB dan *tax avoidance*. Pada penelitian Rachman, Rindah dan Gita (2009) faktor lain yang diduga mempengaruhi keberhasilan penerimaan pajak daerah yaitu kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Fratnesi (2002), “*Studi Empiris Tentang Pengaruh Faktor-faktor yang Melekat Pada Wajib Pajak Terhadap Tingkat Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bengkulu*”, faktor lain yang diduga mempengaruhi keberhasilan penerimaan pajak daerah adalah sikap wajib pajak terhadap pembangunan daerah, sikap wajib pajak terhadap sanksi denda PBB, pendapat wajib pajak tentang penghindaran PBB, dan Pendapat wajib pajak tentang berat tidaknya beban PBB.

Menurut Mardiasmo (2002) Efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektifitas merupakan keberhasilan dalam pemungutan pajak daerah yang dibandingkan dengan target anggaran yang ditetapkan yang mencerminkan hasil kinerja dari aparat pemungut dari suatu daerah tersebut.

Dari hasil penelitian ini, tingkat efektifitas pajak daerah yang hasilnya berfluktuatif terbilang cukup memuaskan, dikarenakan masuk kedalam

kategori efektif pada tahun 2009, 2010, 2011 dan 2013 dan sangat efektif pada tahun 2012. Hal ini menandakan bahwa kinerja aparat aparat pemungut pajak daerah sudah cukup memuaskan dan cukup optimal. Dalam penelitian ini, menyimpulkan bahwa tingkat efektifitas pajak daerah Kota Tarakan menunjukkan hasil yang cukup memuaskan, yaitu berada dalam kategori efektif. Penelitian ini telah sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Handoko (2013) yang berjudul “*Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak*” yang menyimpulkan bahwa tingkat efektifitas yaitu sangat efektifitas pada tahun 2007, 2009, 2010, dan 2010 dengan tingkat efektifitas masing-masing sebesar 100,13%, 102,49%, 103,49%, dan 113,68%, sedangkan pada tahun 2008 tingkat efektifitas Kota Pontianak berada dalam kategori efektif dengan tingkat efektifitas sebesar 99,18% yang mencerminkan keberhasilan kinerja pemungutan DP2KA Kota Pontianak yang sangat optimal.

Menurut Riduansyah (2003), sumber pembiayaan (pendapatan) daerah terbagi menjadi dua kategori sumber pembiayaan, yaitu pendapatan yang diperoleh dari sumber eskternal (pemerintah pusat, tingkatan pemerintahan yang ada di atas pemerintahan daerah yang bersangkutan, negara asing, pihak swasta dan pihak ketiga) dan pendapatan yang diperoleh dari sumber internal (pajak daerah, retribusi daerah dan hasil-hasil badan usaha yang dimiliki oleh daerah). Kontribusi yang berasal dari pihak internal, khususnya pajak daerah, harus mendapatkan perhatian dan harus diupayakan agar meningkat secara insentif dari berbagai aspek.

Dalam penelitian ini, menyimpulkan bahwa kontribusi pajak Daerah Kota Tarakan masuk kedalam kriteria sedang, dimana hal ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak daerah yang telah dipungut oleh DP2KA belum dapat memberikan kontribusi

yang besar terhadap PAD Kota Tarakan. Hal ini dikarenakan masih banyaknya pos-pos pajak daerah yang tidak dapat menembus target anggaran. keadaan kontribusi pajak daerah Kota Tarakan, menandakan DP2KA masih harus mengupayakan peningkatan potensi dari sumber-sumber pajak daerah yang sudah ada. Dilihat dari kontribusi pajak daerah yang masih berada dalam kategori 'sedang', maka dapat disimpulkan bahwa Kota Tarakan masih belum bisa bergantung kepada pendapatan dari sumber internalnya, melainkan kepada sumber eksternal.

Dalam penelitian ini, kontribusi pajak daerah belum memberikan kontribusi yang baik terhadap Penerimaan Asli Daerah. Penelitian ini tidak disesuaikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Handoko (2013) yang berjudul "*Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak*" yang menyimpulkan bahwa rata-rata kontribusi pajak daerah Kota Pontianak berada dalam kategori 'Sangat Baik', yaitu sebesar 68,75%, yang berarti bahwa pajak daerah sudah memberikan pendapatan sebesar 68,75% terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak dan hal tersebut sudah sangat memuaskan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dari analisa dan pengujian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan: 1) *Kesadaran Wajib Pajak (X_1)* tidak mempengaruhi *Keberhasilan Penerimaan Pajak Daerah Kota Tarakan*, 2) *Pemahaman Terhadap Peraturan Perpajakan (X_2)* mempengaruhi secara positif *Keberhasilan Penerimaan Pajak Daerah Kota Tarakan*, 3) *Persepsi Terhadap Kualitas Pelayanan (X_3)* tidak mempengaruhi *Keberhasilan Penerimaan Pajak Daerah Kota Tarakan*, 4) *kesadaran wajib pajak, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, dan persepsi terhadap kualitas pelayanan* mempengaruhi *keberhasilan penerimaan pajak daerah Kota Tarakan* secara simultan, 5) Tingkat

efektifitas pajak daerah di Kota Tarakan pada tahun 2009 sampai 2013 adalah sangat baik. Dengan melihat rata-rata efektifitas pajak daerah Kota Tarakan sebesar 97,95%. Hal ini menunjukkan kinerja dalam pemungutan pajak sudah sangat baik, 6) Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2009 sampai 2013 menunjukkan hasil yang berfluktuasi namun mengalami peningkatan dari tahun 2009 sampai 2012, dan turun pada tahun 2013 yang menunjukkan rata-rata kontribusi tahun 2009-2013 sebesar 22% (sedang). Hal ini menunjukkan penerimaan dari pos pajak daerah belum bisa memberikan kontribusi yang besar dalam PAD Kota Tarakan.

SARAN

1) Variabel independen yang digunakan dalam penelitian hanya kesadaran wajib pajak, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, dan persepsi terhadap kualitas pelayanan terhadap keberhasilan penerimaan pajak daerah Kota Tarakan. Hasil analisis menyimpulkan hanya 58% dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen, sehingga variabel lainnya harus ditambahkan yang dapat mempengaruhi keberhasilan penerimaan perpajakan, 2) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan & Aset hendaknya memberikan sosialisasi kepada wajib pajak agar dapat menambah pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap pajak daerah, 3) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan & Aset harus memberikan tindakan sanksi yang tegas kepada wajib pajak yang kepatuhan pajaknya rendah, 4) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan & Aset harus memberikan pelayanan dan cepat, tepat dan memuaskan para wajib pajak dan memberikan fasilitas yang memudahkan pembayaran pajak daerah kepada wajib pajak, seperti mengadakan program mobil keliling untuk pembayaran PBB, serta dapat melakukan pembayaran pada ATM yang lainnya, 5) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan & Aset

hendaknya melakukan pengecekan langsung kelengkapan dalam rangka pemenuhan kepatuhan wajib pajak untuk memeriksa secara langsung objek pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak sehingga dapat mengetahui sikap dan kejujuran yang dimiliki oleh wajib pajak, 6) Hendaknya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan & Aset mengadakan upaya Intensifikasi Pajak dan Ekstensifikasi Pajak yang dapat mengoptimalkan pemungutan pajak daerah sehingga dapat meningkatkan keberhasilan penerimaan pajak daerah Kota Tarakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiasa, Nirawan. 2013. *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang Skripsi
- Budi, Triton P. (2006). *SPSS 13.0 Terapan : Riset Statistik Parametrik*. Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- Cahya (2013). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bandung)*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan.
- Dewinta, Rinta Mulia. 2012. *Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta*. Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang Sarjana Ekonomi
- Ginting, Rosalina. 2003. *Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Semarang*. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Program Studi Magister Ilmu Administrasi. Thesis.
- Handoko P., Sri. 2013. *Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak*. Jurnal Ilmiah Program Magister Ilmu Ekonomi Universitas Tanjungpura
- Harimulyono, Nurrohman. 2008. *Pengaruh Efektivitas Administrasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Daerah*. staf pengajar STIE Al.- Anwar Mojokerto.
- Hartinah (2013). *Analisa Pengaruh Faktor-faktor Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Restoran Di Makassar*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar Skripsi
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Menteri Keuangan Republik Indonesia. Jakarta
- Manalu, Lasmauli N. 2012. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Binjai*.

- Program Studi Ilmu Manajemen*
Seolah Pascasarjana Magister Sains
Universitas Sumatera Utara.
Thesis.
- Mardiasmo (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi
- Pardi dan Handayani (2010). *Pengaruh Faktor Tax Payer Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Restoran*” Vol. 18, No. 9 (Maret 2010) STIE AUB Surakarta
- Riduansyah, Mohammad. 2003. *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Makara, Sosial Humaniora, Vol.7 No. 2, Desember 2003
- Saragih, Sarjeni F. 2013. *Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur*. Program Studi Ilmu Akuntansi Sekolah Pascasarjana Magister Sains Universitas Sumatera Utara. Thesis.
- Sarwono, Jonathan. (2012). *Metode Riset Skripsi : Pendekatan Kuantitatif (Menggunakan Prosedur SPSS)*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Solikah, Hajar. 2010. *Analisis Kinerja dan Potensi Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Karanganyar*. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta skripsi.
- Suhartono, Bono (2008). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Peningkatan Potensi dan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada KP PBB Jakarta Selatan III*. Skripsi Jurusan Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
- Utami, Sri. R, Andi, dan Ayu Noorida Soerono. 2012. *Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Utomo, Banyu. A. W. 2011. *Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Sarjana Ekonomi
- Uyanto, Stanislaus S. (2009). *Pedoman Analisis Data Dengan SPSS edisi 3*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Wahid, Nur. 2013. *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Tarakan Menurut Lapangan Usaha 2009-2012*. Tarakan : BPS Kota Tarakan
- Wahyuni, Ning. 2013. *Pengaruh Kesadaran, Penerapan Self Assesment System dan Pemeriksaan Terhadap Kewajiban*

*Membayar Pajak Orang Pribadi. Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri
Semarang Sarjana Ekonomi.*

Yunanto, Lilik (2010). *Analisis Potensi, Upaya
Pajak, Efisiensi, Efektivitas dan
Elastisitas Pajak Hotel di
Kabupaten Klaten. Fakultas Ekonomi
Universitas Sebelas Maret Program
Pasca Sarjana Magister Ekonomi
dan Sru di Pembangunan Surakarta. Tesis*